

BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan arah kebijakan daerah mengenai upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan di Kabupaten Kolaka berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia ;
c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190, tambahan Lembaran Negara Nomor 6405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/menlhk/setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
4. Instansi pengelola air limbah domestik adalah dinas atau badan yang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan air limbah domestik.
5. Air limbah adalah air yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan pemukiman.

6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Bangunan rumah tinggal adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat hunian manusia.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengelolaan air limbah terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengelola air limbah domestik di lokasi sumber, yang diselanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkutan ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja uang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik sehingga memenuhi bakumutu yang ditetapkan.
14. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.

15. Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
16. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
17. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik (teknis dan operasional) dan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan).
18. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19. Operasi dan pemeliharaan adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
21. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh penyelenggaraan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22. Pengolahan Air Limbah Domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah di maksud memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
23. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik
24. Grey water adalah istilah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
25. Black water adalah istilah yang digunakan untuk air limbah yang mengandung kotoran manusia.

Pasal 2

Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah :

a. mewujudkan Kota yang sehat melalui pengelolaan air limbah domestik dalam rangka perlindungan untuk kesehatan masyarakat;
b. melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup; dan
c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah daerah dan orang untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian sumberdaya air;

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumberdaya air.

BAB II

ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

a. tanggungjawab;
b. keterpaduan dan berkelanjutan;
c. kelestarian lingkungan hidup;
d. perlindungan sumber air;
e. keadilan;
f. kehatian-hatian;
g. partisipatif; dan
h. manfaat.

Pasal 5

Sasaran pengelolaan air limbah domestik adalah :

a. terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
b. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan;
c. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
d. meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumberdaya air.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah inimeliputi:

a. Sistem pengelolaan air limbah domestik;
b. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
c. Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
d. Hak dan kewajiban;
e. Peran serta masyarakat dan swasta;
f. Kerjasama;
g. Sosialisasi dan promosi;
h. Pembiayaan;
i. Perizinan;
j. Retribusi;
k. Pembinaan dan pengawasan;
l. larangan;
m. sanksi administratif;
n. ketentuan penyidikan;
o. ketentuan pidana;
p. ketentuan peralihan; dan
q. ketentuan penutup.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 7

(1) Setiap orang yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkannya dengan memperhatikan SPALD.
(2) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan, dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
(3) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek teknik operasional.
(4) Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 8

Air limbah domestik terdiri dari:

a. air limbah kakus (*blackwater*); dan
b. air limbah non kakus (*greywater*).

Pasal 9

(1) Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:
    a. sistem setempat (SPALD-S); dan
    b. sistem terpusat (SPALD-T).
(2) Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. kepadatan penduduk;
    b. kedalaman muka air tanah;
    c. kemiringan tanah;
    d. permeabilitas tanah;
    e. kemampuan pembiayaan; dan
    f. kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Bagian Kesatu

Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD-S)

Pasal 10

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
b. sub-sistem Pengangkutan; dan
c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 11

(1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
    a. skala individual; dan
    b. skala komunal.

(3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.

(4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :

a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/ataubangunan; dan/atau

b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

(5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 12

(1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tangga dan/atau MCK.

(2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. tangki septik dengan sistem resapan;

b. biofilter; dan/atau

c. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundangan.

(3) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 13

(1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem peresapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.

(2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, dan huruf c harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 14

(1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

Pasal 15

(1) Kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.

(2) Kendaraan pengangkutan sebagaimana ayat (1) wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja dan harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 16

(1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

(2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
   a. prasarana utama;dan
   b. prasarana dan sarana pendukung.

(3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. unit penyaringan secara mekanik atau manual
   b. unit ekualisasi
   c. unit pemekatan
   d. unit stabilisasi
   e. unit pengeringan lumpur ; dan/atau

f. unit pemrosesan lumpur kering.

(4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,meliputi:

a. paltform (dumping station)
b. laboratorium;
c. gudang dan bengkel kerja;
d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
e. sumur pantau;
f. fasilitas air bersih;
g. alat pemeliharaan;
h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
i. pos jaga;
j. pagar pembatas;
k. pipa pembuangan;
l. tanaman penyangga; dan/atau
m. sumber energi listrik.

Bagian Kedua

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Pasal 17

Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat melayani :

a. skala perkotaan;
b. skala permukiman; dan
c. skala kawasan tertentu.

Pasal 18

(1) Skala Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa 4.000 (empat ribu) rumah tangga.

(2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi layanan untuk lingkup permukiman dengan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(3) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan rumah susun.

Pasal 19

(1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

(2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD-S.

Pasal 20

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan b terdiri dari:

a. sub-sistem pelayanan;
b. sub-sistem pengumpulan; dan
c. sub-sistem pengolahan terpusat;

Paragraf 1

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 21

(1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub- sistem Pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:
   a. pipa tinja;
   b. pipa non tinja;
   c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
   d. pipa persil;
   e. bak kontrol; dan
   f. lubang inspeksi.

Paragraf 2

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 22

(1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari unit Pelayanan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. pipa retikulasi;
   b. pipa induk; dan
   c. prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 23

(1) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari unit Pelayanan ke pipa servis; dan
   b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

(2) Pipa induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke unit pengolahan terpusat.

(3) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke unit pengolahan terpusat, antaralain:
   a. lubang kontrol (manhole);
   b. bangunan penggelontor;
   c. terminal pembersihan (clean out);
   d. pipa perlintasan (siphon);dan
   e. stasiun pompa.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 24

(1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumbermelalui Sub-sistem Pelayanan dan unit Pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
   a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
   b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 25

(1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), terdiri atas:
    a. prasarana utama; dan
    b. prasarana dan sarana pendukung.
(2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. bangunan pengolahan air limbah;
    b. bangunan pengolahan lumpur;
    c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
    d. unit pemrosesan lumpur kering.
(3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,meliputi:
    a. gedung kantor;
    b. laboratorium;
    c. gudang dan bengkel kerja;
    d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
    e. sumur pantau;
    f. fasilitas air bersih;
    g. alat pemeliharaan;
    h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
    i. posjaga;
    j. pagar pembatas;
    k. pipa pembuangan;
    l. tanaman penyangga;dan/atau
    m. sumber energi listrik.

Pasal 26

IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Proses pengolahan air limbah domestik pada unit pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
    a. Pengolahan fisik;
    b. pengolahan biologis; dan/atau
    c. pengolahan kimiawi.

(2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
   a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
   b. pengentalan (thickening) dan/atau pengeringan (dewatering) untuk lumpur.

(3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dilakukan dengan cara:
   a. aerobik;
   b. anaerobik;
   c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
   d. anoksik.

(4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Pasal 28

Dalam hal prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur tinja, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Bagian Ketiga

Mandi Cuci Kakus (MCK)

Pasal 29

(1) Unit MCK, dapat berupa :
   a. Bangunan toilet;
   b. toilet bergerak (mobil toilet).

(2) Pembangunan toilet pada Unit MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.

(3) Pembangunan MCK dapat dilakukan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.

Pasal 30

(1) Lumpur tinja dari bangunan toilet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.

(2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (mobil toilet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.

Bagian Keempat

Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 31

(1) Penyedotan lumpur tinja dilakukan dengan sistem:
   a. layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT); dan
   b. layanan lumpur tinja tidak terjadwal (LLTTT).
(2) Layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT) dan tidak terjadwal (LLTTT) dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki oleh lembaga pengelola.
(3) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal dilakukan setiap 3 tahun kepada pelanggan yang sama.
(4) Bagi pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, maka pelanggan dapat memanfaatkan layanan penyedotan tidak terjadwal.
(5) Operator pengelola air limbah domestik menyusun data dasar pelanggan penyedotan lumpur tinja terjadwal.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan SPALD

Pasal 32

Penyelenggaraan SPALD meliputi :

a. perencanaan;
b. pelaksanaan konstruksi;
c. operasi dan pemeliharaan;
d. pemanfaatan; dan
e. pemantauan dan evaluasi.

Paragaraf 1

Perencanaan

Pasal 33

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a,

meliputi:

a. rencana induk;
b. studi kelayakan; dan
c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 34

(1) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a adalah rencana umum sistem pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:
   a. rencana umum;
   b. standar dan kriteria pelayanan;
   c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPLAD-T;
   d. indikasi dan sumber pembiayaan;
   e. rencana kelembagaan dan sumberdaya manusia;
   f. rencana legislasi; dan
   g. rencana pemberdayaan masyarakat.
(2) Rencana induk ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap lima tahun sekali dan tahunan jika diperlukan.
(3) Rencana induk SPALD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, disusun berdasarkan :
   a. kajian teknis;
   b. kajian keuangan;
   c. kajian ekonomi; dan
   d. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
(2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 36

(1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, terdiri atas:
   a. Perencanaan pola penanganan SPALD
   b. Perencanaan komponen SPALD ; dan
   c. Perencanaan kontruksi.
(2) Perencanaan teknik terinci SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar prosedur, dan kriteria yang berlaku.

(3) Lingkup perencanaan teknik terinci SPALD harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 38

(1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana air limbah domestik.
(2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
(3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 39

(1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
    a. persiapan konstruksi;
    b. pelaksanaan konstruksi; dan
    c. uji coba sistem.
(2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
    a. Pekerjaan tanah;
    b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
    c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik;dan
    d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
(4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 40

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus memperhatikan paling sedikit:

a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
b. Sistem Manajemen Lingkungan;
c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 41

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan.
(2) Pembangunan dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut:
    a. individu atau kelompok masyarakat membangun jamban yang dilengkapi dengan unit pengolahan; dan
    b. pemerintah Daerah dan/atau swasta menyediakan sarana pengangkutan dan membangun IPLT.
(3) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dilakukan oleh:
    a. individu untuk pembangunan jamban dan sambungan dalam rumah; dan
    b. pemerintah Kabupaten Kolaka dan/atau pihak swasta untuk pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air limbah terpusat.

Paragraf 3

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 43

(1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala perkotaan, mencakup:
    a. pengolahan air limbah;
    b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
    c. pembersihan lumpur di bak kontrol;

d. penggelontoran;
e. perawatan instalasi pengolahan air limbah serta bangunan pendukungnya;
f. penggantian komponen.
g. Perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 44

(1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem setempat skala komunal, skala permukiman dan skala kawasan tertentu mencakup:
a. pengolahan air limbah domestik;
b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
d. penggelontoran jaringan pipa;
e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara terjadwal dan/atau tidak terjadwal.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna sistem setempat skala komunal.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengelola air limbah domestik pengguna sistem setempat skala komunal, dan sistem terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu.

Pasal 45

(1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat skala individual meliputi kegiatan:
a. pengolahan air limbah domestik;
b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal atau tidak terjadwal.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat pengguna sistem setempat skala individual.

Pasal 46

(1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
   a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
   b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja;dan
   c. perbaikan dan penggantian komponen.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 47

(1) Operasi dan pemeliharaan IPLT melalui kegiatan:
   a. pengolahan lumpur tinja;
   b. pemeriksaan IPLT;
   c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
   d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
   e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengelola IPLT.

Paragraf 4

Pemanfaatan

Pasal 48

(1) Setiap orang atau badan dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu sepanjang sudah memenuhi baku mutu.
(2) Hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah domestik.
(3) Hasil pengolahan air limbah domestik yang telah memenuhi baku mutu yang tidak dimanfaatkan, dapat dibuang ke saluran drainase.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sisa pengolahan air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

(1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
   a. cairan;
   b. padatan; dan/atau

c. gas.

(2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.

(3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.

(4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energy terbarukan.

(5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 50

(1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD dilaksanakan terhadap seluruh kinerja pengelolaan air limbah domestik baik fisik maupun non fisik.

(2) Evaluasi penyelenggaraan SPALD dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional pengelolaan air limbah.

(3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja Pengelolaan air limbah.

Pasal 51

(1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD seperti dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
   a. kinerja teknis;
   b. kinerja non teknis; dan
   c. kondisi lingkungan.

(2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
   a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
   b. kondisi fisik komponen SPALD;dan

c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

(3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
   a. kelembagaan;
   b. manajemen;
   c. keuangan;
   d. peran masyarakat;dan
   e. hukum.

(4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
   a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
   b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan;dan
   c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 52

(1) Pemantauan penyelengggaraan SPALD, dilaksanakan dengan cara:
   a. langsung;dan/atau
   b. tidak langsung.

(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.

(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Pasal 53

(1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 54

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
(2) Pemantauan dan evaluasi sistem pengelolaan air limbah sistem terpusat skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
(4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala melalui Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik.

Pasal 56

(1) Pemantauan kualitas lingkungan akibat pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh perangkat daerah terkait.
(2) Pemantauan kualitas lingkungan akibat pengelolaan lumpur tinja dilakukan oleh operator air limbah domestik.
(3) Operator air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pemantauan kepada perangkat daerah terkait secara berkala.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 57

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah bertugas melaksanakan pengelolaan air limbah domestik, sebagai berikut:

a. penyusunan rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh;
b. pembangunan dan/atau pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
c. edukasi, promosi, kampanye, advokasi dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat;
d. fasilitasi, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan upaya

pengendalian, pengolahan, dan pemanfaatan air limbah domestik;

e. koordinasi antar organisasi perangkat daerah, masyarakat, dan operator air limbah domestik;
f. penetapan standar pelayanan pengelolaan air limbah; dan
g. pemantauan kualitas lingkungan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 58

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah berwenang:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
b. melaksanakan SPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yng ditetapkan oleh pemerintah;
c. memberi izin dan rekomendasi;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah;
e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten dalam pengelolaan air limbah domestik;
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya; dan
g. melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Ketiga

Kelembagaan

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah menunjuk Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.
(2) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD sebagai operator pengelolaan air limbah domestik.

(3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi wewenang untuk:
   a. mengelola sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat;dan
   b. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.

(4) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan air limbah domestik dapat mengembangkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 60

(1) Dalam hal mewujudkan tujuan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan kebijakan pengelolaan air limbah domestik.

(2) Kebijakan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. peningkatan dan pengembangan akses prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat dan sistem terpusat dengan melibatkan peran serta masyarakat dan/atau pihak ketiga;
   b. penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik
   c. pentahapan dalam pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
   d. peningkatan pemahaman masyarakat dalam pengembangan sistem pengembangan air limbah domestik;
   e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik; dan
   f. Mengembangkan sistem pembagian kawasan pelayanan IPLT berdasarkan kepadatan penduduk dan efisiensi pelayanan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 61

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari

pencemaran air limbah domestik;

b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah, atau pengelola air limbah domestik;
f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;
g. melaporkan pelanggaraan ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang; dan
h. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 62

Setiap orang atau badan berkewajiban untuk:

a. mengurangi kuantitas air limbah domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih;
b. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;
c. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;
d. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT;
e. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang; dan
f. menyediakan sarana sanitasi yang memenuhi syarat pada tempat-tempat umum yang melibatkan orang banyak.

Pasal 63

(1) Setiap orang atau badan yang membangun perumahan sekurang-kurangnya 5 (lima) unit rumah, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, apartemen dan perdagangan wajib membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem komunal atau kawasan tertentu.

(2) Setiap orang atau badan wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan SNI.

(3) Bagi perumahan/perkantoran/kawasan perdagangan yang belum memiliki prasarana dan sarana air limbah domestik wajib membangun sarana pengelolaan air limbah domestik sistem kawasan tertentu.

(4) Pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

(1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.

(2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:

a. melakukan pengolahan air limbah domestik agar baku mutu yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan;
b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air agar tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
c. membuat sarana pengambilan sampel pada outlet unit pengolahan air limbah;
d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 65

(1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas yang berwenang untuk memasuki lingkungan kerja perusahaan dan membantu terlaksananya kegiatan tersebut.

(2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila diminta oleh petugas.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 66

(1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan secara individual maupun dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau sebutan lain yang sejenis.

(2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat individu dan komunal sebagai berikut:
   a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
   b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
   c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal;dan
   d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.

(3) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagai berikut:
   a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang berlaku;
   b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
   c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik yang mendapat izin;
   d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan air limbah domestik.

(4) Tata cara penyampaian usul, pertimbangan, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Peran Swasta

Pasal 67

(1) Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial

terhadap keberlanjutan lingkungan.

(2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut:
   a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
   b. kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
   c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
   d. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat.

BAB VIII
KERJASAMA
Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pengelolaan air limbah domestik dengan:
   a. Pemerintah Daerah lainnya;
   b. Lembaga donor nasional atau internasional;
   c. Kelompok masyarakat; dan
   d. Swasta/BUMN/BUMD.

(2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 69

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang akan bekerjasama.

(2) Objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
   a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
   b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
   c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
   d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
   e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
   f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air

limbah terpusat;

g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;dan/atau
h. penggunaan/pemanfaatan aset.

(3) Tatacara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB IX
SOSIALISASI DAN PROMOSI
Pasal 70

(1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik mencakup aspek edukasi, advokasi dan kampanye.
(2) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
(3) Sosialisasi dan promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem pengelolaan air limbah, standar teknik penyediaan tangki septik.
(4) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
(5) Bentuk sosialiasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, leafleat, brosur), workshop, talkshow, tatap muka langsung dengan masyarakat.
(6) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 71

(1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual bersumber dari masyarakat.
(2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/atau sumber lainnya yang sah.
(3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta sumber lain yang sah.

BAB XI

PERIZINAN

Pasal 72

(1) Operator jasa penyedotan air limbah domestik swasta dan pengelola IPLT swasta wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
(3) Pembangunan tangki septik menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan IMB.
(4) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
    a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan
    b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

(1) Pengelola air limbah dengan sistem terpusat, wajib memenuhi ketentuan:
    a. memiliki izin lingkungan atau SPPL;
    b. memiliki izin pembuangan air limbah; dan
    c. memenuhi baku mutu air limbah domestik
(2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 74

Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair untuk air limbah domestik rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk IPALD.

Pasal 75

(1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 adalah pelayanan pengolahan limbah cair untuk air limbah domestik rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk IPALD.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair untuk air limbah domestik yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 76

Subjek Retribusi atas objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan penyaluran limbah cair untuk air limbah domestik ke IPALD, pengangkutan lumpur tinja dari lokasi ke IPLT, dan pengolahan lumpur tinja di IPLT.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 77

Retribusi Pengolahan Air limbah domestik digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 78

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengolahan air limbah domestik ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
b. mutu pelayanan;
c. pemulihan biaya;
d. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 79

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, lokasi dan jenis/ golongan kegiatan penghasil limbah.
(2) Golongan wajib bayar jasa Pengolahan Air limbah domestik adalah :
   a. Golongan 1 yakni bangunan yang berfungsi sosial seperti Rumah Ibadah, Panti sosial, Rumah yatim piatu dan sejenisnya;
   b. Golongan 2 yakni Rumah tinggal, dan Bangunan yang berfungsi untuk kepentingan umum seperti Terminal, pasar, Sekolah, Kantor pemerintah, Perguruan Tinggi, Rumah sakit pemerintah;
   c. Golongan 3 yakni Bangunan komersial seperti Hotel, penginapan, kantor perusahaan, supermarket, toko, rumah makan, rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta dan lain-lain.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan

Pasal 81

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Kolaka

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 82

Masa retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan pengolahan limbah cair untuk air limbah domestik.

Pasal 83

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan

Pasal 84

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi atau kartu langganan.
(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
(4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
(6) Tata Cara Pemungutan Retribusi mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pembayaran

Pasal 85

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
(3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan sanksi administratif sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurangdibayar.
(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penagihan

Pasal 86

(1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) retribusi terutang belum dilunasi maka diterbitkan STRD.
(4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

Pasal 87

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 88

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 89

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 90

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 91

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 92

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran;atau

b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 93

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Insentif Pemungutan

Pasal 94

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 95

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Bupati, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan

kewenangannya kepada perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 96

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 terutama diarahkan terhadap:

a. penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik oleh masyarakat dan lembaga pengelola yang ditunjuk;
b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 97

Setiap orang atau Badan dilarang:

a. melakukan penyambungan kedalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau IPALD setempat;
c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah terpusat;
e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber lainnya tanpa pengolahan;
g. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;dan
h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 98

Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 97, dikenakan sanksi administratif.

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran tertulis ;
   b. upaya paksa;
   c. pemberian sanksi berupa denda; dan/atau
   d. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 99

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan penyedotan lumpur tinja dan retribusinya agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
   c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinjadan retribusinya;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan lumpur tinja dan retribusinya;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan lumpur tinja dan retribusinya;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam pengelolaan lumpur tinja danretribusinya;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 100

(1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pengelolaan lumpur tinja ke IPLT tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan pasal 97, diancam dengan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, 64 dan 65 diancam denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 27 Januari 2022
BUPATI KOLAKA

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 2/8/2022

Salinan Sesuai Dengan Aslinya :
Kepala Bagian Hukum

HASIMIN
19670602 198803 1 014

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup, khususnya dalam hal pengelolaan air limbah domestik. Kewenangan ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan pengelolaan air limbah domestik oleh Pemerintah Daerah, di pandang perlu menetapkan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk peraturan daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segalausaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1, huruf a

SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan

Ayat 1, huruf b

SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1, huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering

Ayat 1, huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform *(dumping station),* kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Keija (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Penyusunan dokumen rencana induk mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Huruf b

Penyusunan dokumen studi kelayakan mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Huruf c

Penyusunan dokumen perencanaan teknik rinci mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kajian teknis paling sedikit memuat:

1. rencana teknik operasional SPALD;
2. kebutuhan lahan;
3. kebutuhan air dan energi;
4. kebutuhan prasaran dan sarana;
5. pengoperasian dan pemeliharaan;
6. umur teknis; dan
7. kebutuhan sumber daya manusia.

Huruf b

Kajian keuangan diukur berdasarkan:

1. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period*-PBB);
2. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value*- FNPV);

3. laju pengembalian keuangan internal (*FinancialInternal Rate ofReturn*-FIRR).

Huruf c

Kajian ekonomi diukur berdasarkan:

1. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio*- ECBR*)*;
2. nisbah ekonomi kini bersih *(Economic Net Present Value*- ENPV*);* dan
3. laju pengembalian ekonomi *internal (Economic Internal Rate of Return*-EIRR*)*

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen laporan utama memuat:

1. perencanaan pola penanganan SPALD;
2. perencanaan komponen SPALD;dan
3. perencanaan konstruksi.

Huruf b

Dokumen lampiran paling sedikit memuat:

1. laporan hasil penyelidikan tanah;
2. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
3. laporan hasil survey topografi;
4. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
5. perhitungandesain;
6. perhitungan konstruksi;
7. gambar teknik;
8. spesifikasi teknik;
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
10. Perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan
11. dokumen lelang;dan
12. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ketentuan mengenai hasil olahan IPLT disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

a. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik di bidang air limbah domestik.

b. Promosi dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan kualitas layanan air limbah domestik.
c. Edukasi dilakukan dengan melibatkan semua individu di lingkungan eksternal dan internal pengelola air limbah domestik melalui upaya peningkatan pengetahuan tentang penyediaan dan layanan air limbah domestik.
d. Advokasi dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan penyediaan akses air limbahdomestik.
e. Kampanye dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan air limbah domestik dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar atau suara atau bentuk lainnya.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a,

Kemampuan masyarakat dan Keadilan Kemampuan masyarakat adalah bahwa:

a. Penetapan tarif untuk air limbah domestik (tinja) disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
b. Penetapan tarif untuk air limbah domestik (tinja) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi- tingginya sama dengan tarif rendah.
c. Keadilan dalam penetapan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan;dan
d. Penetapan tarif bagi masyarakat berpenghasilan rendah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Huruf b,

Mutu Pelayanan dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Huruf c,

a. Pemulihan biaya ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air limbah domestik (tinja);
b. Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata- rata minimal sama dengan biaya dasar;
c. Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air limbah domestik diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh;
d. Biaya penuh termasuk didalamnya keuntungan yang wajar.

Huruf d,

a. Transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif. Proses tersebut dilakukan antara lain dengan:
   - menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif;dan
   - menyampaikan informasiyang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.

b. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JANUARI 2022
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

A. TARIF PENYEDOTAN DAN PENGOLAHAN LUMPUR TINJA

No	Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)				
		Kolaka/ Latambaga	**Wundulako/ Baula**	**Pomalaa**	**Samaturu/ Wolo/ Tanggetada/ Polinggona/ Watubangga**	**Iwoimendaa/ Toari**
	Golongan 1 :					
	a. Volume tinja ≤ 2 m^3	- 450.000	- 495.000	- 540.000	- 585.000	- 594.000
	b. Volume tinja >2 - ≤ 3 m^3	- 585.000	- 630.000	- 675.000	- 720.000	- 729.000
	c. Volume tinja >3 - ≤ 4 m^3	- 720.000	- 765.000	- 810.000	- 855.000	- 864.000
	Golongan 2 :					
	a. Volume tinja ≤ 2 m^3	- 560.000	- 610.000	- 660.000	- 710.000	- 720.000
	b. Volume tinja >2 - ≤ 3 m^3	- 710.000	- 760.000	- 810.000	- 860.000	- 870.000
	c. Volume tinja >3 - ≤ 4 m^3	- 860.000	- 910.000	- 960.000	- 1.010.000	- 1.020.000
	Golongan 3 :					
	a. Volume tinja ≤ 2 m^3	- 740.000	- 790.000	- 840.000	- 890.000	- 900.000
	b. Volume tinja >2 - ≤ 3 m^3	- 890.000	- 940.000	- 990.000	- 1.040.000	- 1.050.000
	c. Volume tinja >3 - ≤ 4 m^3	- 1.040.000	- 1.090.000	- 1.140.000	- 1.190.000	- 1.200.000

B. TARIF PENGOLAHAN LUMPUR TINJA

Besar tarif pengolahan lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah Rp. 120.000/m^3 (per meter kubik).

BUPATI KOLAKA'

TTD

AHMAD SAFEI